



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.B/2024/PN Dgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AFFAN BASRAN Alias AFAN;**
2. Tempat lahir : Kola-kola;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 25 Juni 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kola-Kola Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 9 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 20/Pid.B/2024/PN Dgl tanggal 26 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2024/PN Dgl tanggal 26 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AFFAN BASRAN Alias AFAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AFFAN BASRAN Alias AFAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau dengan ukuran panjang 16,5 cm dengan lebar 2,5 cm, gagang terbuat dari kayu yang dibungkus dengan lakban warna hitam serta sarung gagang yang dibungkus dengan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bagian depan bertuliskan DSGN TUMBEL CREATIVE yang bagian belakang terdapat bercak darah dan 2 (dua) robekan kecil.
(dirampas untuk dimusnahkan);
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa AFFAN BASRAN Alias AFAN pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan November Tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2023, bertempat di Desa Kola-Kola Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula pada saat saksi DILMAN bersama dengan Saksi FIKRAM, saksi ANJAS dengan mengendarai sepeda motor hendak pulang ke rumahnya yang beralamat di Batu Putih Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa setelah selesai menonton acara Dero di Desa Kola-kola Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala. Pada saat diperjalanan pulang tepatnya sebelumnya Puskesmas Delatope di Desa Kola-kola Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala, saksi DILMAN, saksi FIKRAM dan Saksi ANJAS di hadang oleh terdakwa, saksi RIFAL dan Saksi ALUL ZIKRI Alias ALUL yang pada saat itu dalam pengaruh minuman beralkohol cap tikus. Setelah melihat hal tersebut, saksi DILMAN dan Saksi FIKRAM memutar kembali sepeda motornya untuk kembali ke arah lapangan dengan maksud untuk menghindari terdakwa, saksi RIFAL dan Saksi ALUL ZIKRI Alias ALUL. Selanjutnya pada saat diperjalanan, saksi DILMAN dan saksi FIKRAM menyadari bahwa saksi ANJAS tidak ada sehingga saksi DILMAN dan Saksi FIKRAM kembali ketempat tersebut dengan tujuan mencari saksi ANJAS. Kemudian pada saat tiba dilokasi telah terjadi perkelahian antara terdakwa, saksi RIFAL, saksi ALUL ZIKRI Alias ALUL dengan saksi ANJAS. Selanjutnya terdakwa melihat saksi DILMAN lalu terdakwa langsung mencabut 1 (satu) buah pisau dengan ukuran panjang 16,5 cm dengan lebar 2,5cm gagang terbuat dari kayu kemudian menusuk saksi DILMAN sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai punggung sebelah kiri. Setelah terdakwa menusuk saksi DILMAN, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor langsung pulang dan menyimpan pisau tersebut dipinggir pagar milik warga.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi DILMAN mengalami luka pendarahan dan mengalami rasa sakit dibagian pinggang sebelah kiri sehingga mengakibatkan saksi DILMAN tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota Nomor Ver: 445/36-VS/RSUD/XI/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang diperiksa oleh dr. Muhammad Sayyid Ridha telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien bernama DILMAN. Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan "Berdasarkan hasil pemeriksaan luar tertanggal pemeriksaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat dua luka tusuk pada baguan punggung yang diakibatkan oleh kekerasan trauma tajam. Luka ini telah mendapatkan pengobatan dan tidak memerlukan rawat inap dirumah sakit".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa AFFAN BASRAN Alias AFAN pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan November Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2023, bertempat di Desa Kola-Kola Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Melakukan penganiayaan", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula pada saat saksi DILMAN bersama dengan Saksi FIKRAM, saksi ANJAS dengan mengendarai sepeda motor hendak pulang ke rumahnya yang beralamat di Batu Putih Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa setelah selesai menonton acara Dero di Desa Kola-kola Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala. Pada saat diperjalanan pulang tepatnya sebelumnya Puskesmas Delatope di Desa Kola-kola Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala, saksi DILMAN, saksi FIKRAM dan Saksi ANJAS di hadang oleh terdakwa, saksi RIFAL dan Saksi ALUL ZIKRI Alias ALUL yang pada saat itu dalam pengaruh minuman beralkohol cap tikus. Setelah melihat hal tersebut, saksi DILMAN dan Saksi FIKRAM memutar kembali sepeda motornya untuk kembali ke arah lapangan dengan maksud untuk menghindari terdakwa, saksi RIFAL dan Saksi ALUL ZIKRI Alias ALUL. Selanjutnya pada saat diperjalanan, saksi DILMAN dan saksi FIKRAM menyadari bahwa saksi ANJAS tidak ada sehingga saksi DILMAN dan Saksi FIKRAM kembali ketempat tersebut dengan tujuan mencari saksi ANJAS. Kemudian pada saat tiba di lokasi telah terjadi perkelahian antara terdakwa, saksi RIFAL, saksi ALUL ZIKRI Alias ALUL dengan saksi ANJAS. Selanjutnya terdakwa melihat saksi DILMAN lalu terdakwa langsung mencabut 1 (satu) buah pisau dengan ukuran panjang 16,5 cm dengan lebar 2,5cm gagang terbuat dari kayu kemudian menusuk saksi DILMAN sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai punggung sebelah kiri. Setelah terdakwa menusuk saksi DILMAN, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor langsung pulang dan menyimpan pisau tersebut dipinggir pagar milik warga.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi DILMAN mengalami luka pendarahan dan mengalami rasa sakit dibagian pinggang sebelah kiri sehingga mengakibatkan saksi DILMAN tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota Nomor Ver: 445/36-VS/RSUD/XI/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang diperiksa oleh dr. Muhammad Sayyid Ridha telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien bernama DILMAN. Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Berdasarkan hasil pemeriksaan luar tertanggal pemeriksaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat dua luka tusuk pada bagian punggung yang diakibatkan oleh kekerasan trauma tajam. Luka ini telah mendapatkan pengobatan dan tidak memerlukan rawat inap dirumah sakit".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dilman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan penikaman terhadap Saksi.
- Bahwa Peristiwa penikaman tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar pukul 02.30 WITA di pinggir jalan Desa Kola-Kola Kec. Banawa Tengah Kab. Donggala.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga Terdakwa melakukan penikaman terhadap diri Saksi pada saat itu.
- Bahwa Pada saat kejadian penikaman Terdakwa melakukannya sendirian dengan cara menusukkan sebilah pisau sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pinggang sebelah kiri Saksi, setelah itu Sdr. ALIF dan Sdr. ADLIN membawa Saksi ke rumah sakit
- Bahwa Selain Saksi dan Terakwa ada orang lain yang berada ditempat kejadian pada saat itu yaitu Sdr. SUPRATMAN, Sdr. UZIN, Sdr. ANJAS dan masih banyak lagi orang lain yang Saksi tidak kenal namanya.
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2023 sekitar pukul 23.00 WITA Saksi bersama Sdr. ANJAS, Sdr. SUPRATMAN, Sdr. UZIN, Sdr. FARIS, Sdr. IPANK, Sdr. ALF dan Sdr. ACO berangkat dari Batu Putih Kel. Ganti Kec. Banawa Kab. Donggala dengan menggunakan sepeda motor menuju acara dero yang terletak di Desa Kola-Kola Kec. Banwa Tengah Kab. Donggala, setibanya

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Dgl



disana Saksi dan teman-teman Saksi sedang asyik menonton acara dero, kemudian pada hari Minggu dini hari tanggal 04 Nopember 2023 sekitar pukul 02.30 WITA Saksi bersama teman-teman Saksi hendak pulang ke rumah yang terletak di Batu Putih Kel. Ganti Kec. Banawa Kab. Donggala, sementara dalam perjalanan pulang Saksi bersama teman-teman dihadang oleh beberapa orang dan pada saat itu Saksi mengenali salah satu dari mereka yang melakukan penghadangan yaitu Terdakwa dan saat itu Saksi tidak tau apa yang menjadi persoalan, tiba tiba Saksi dan teman-teman Saksi dihadang oleh Terdakwa dan teman-temannya, sehingga pada saat itu terjadi perkelahian antara Saksi dan teman-teman Saksi dengan Terdakwa dan teman-temannya dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa, melakukan penikaman terhadap Saksi dengan menggunakan sebilah pisau atau badik milliknya, dimana Saksi melihat Terdakwa menghunus sebilah badik milliknya tersebut dan menusuk atau menikam Saksi sebanyak 2 (dua) kali kearah pinggang kiri Saksi, setelah itu Saksi langsung lari menuju ke teman-teman Saksi.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka robek dan pendarahan serta mengalami rasa sakit pada bagian pinggang sebelah kiri.
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa maupun dengan orang lain pada saat acara dero tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga Terdakwa dan teman-temannya melakukan penghadangan terhadap Saksi dan teman-teman Saksi.
- Bahwa Saat ini Saksi masih mengalami rasa sakit pada bagian perut, dan rasa nyeri pada bagian paha sebelah kiri.
- Bahwa Saksi sempat dirawat di RSUD Kabelota Donggala selama 9 (sembilan) hari dan di RSUD Undata Palu selama 9 (sembilan) hari.
- Bahwa Untuk saat ini Saksi belum bisa melakukan aktifitas/bekerja karena Saksi masih merasa sakit pada bagian perut dan nyeri pada bagian paha sebelah kiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Anjas Alias Anja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadikannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan penikaman terhadap Sdr. DILMAN.
- Bahwa Peristiwa penikaman tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar pukul 02.30 WITA di pinggir jalan Desa Kola-Kola Kec. Banawa Tengah Kab. Donggala.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penikaman terhadap Sdr. DILMAN.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan penikaman terhadap Sdr. DILMAN.
- Bahwa Sdr. DILMAN mengalami luka tusuk pada bagian pinggul sebelah kiri sebanyak 2 (dua) tusukan.
- Bahwa Saat itu posisi Saksi sedang berada didepan Puskesmas Delatope, kemudian Saksi mendengar teriakan Sdr. DILMAN "luka Saya luka Saya" setelah itu Saksi menuju ke arah Sdr. DILMAN, kemudian Saksi sampaikan kepada Sdr. DILMAN "jangan bermain", kemudian Sdr. DILMAN berkata "serius ini" sambil Sdr. DILMAN mengangkat bajunya untuk memperlihatkan luka tusuk tersebut, setelah melihat luka tusuk yang dialami Sdr. DILMAN Saksi menyampaikan kepada Sdr. DILMAN "kerumah sakit kau" kemudian Sdr. DILMAN berkata "baru sepeda motorku", dan Saksi mengatakan kepada Sdr. DILMAN "tidak usah kau pikir sepeda motormu, nyawamu saja dulu kau pikirkan, motormu nanti kita orang yang ambil", setelah itu Sdr. DILMAN langsung dibonceng menggunakan sepeda motor oleh Sdr. ALIF dan Sdr. ADLIN untuk dibawa ke RS. Kabelota, setelah itu Saksi mengambil sepeda motor Sdr. DILMAN kemudian Saksi menyusul ke RS. Kabelota.
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar pukul 02.30 WITA, Saksi bersama dengan teman-teman Saksi yaitu Sdr. FIKI, Sdr. IRFAN dan Sdr. UZIN dengan menggunakan sepeda motor hendak pulang kerumah, pada saat diperjalanan pulang tepatnya di dekat Puskesmas Delatope kami dihadap oleh 1 (satu) unit sepeda motor dengan dikendarai oleh 3 (tiga) orang, setelah itu Saksi dan Sdr. IFAN langsung turun dari sepeda motor, dan Saksi langsung menanyakan "apa masalah bro", kemudian Terdakwa langsung mencabut pisau atau badik miliknya dan menyampaikan Saksi "tusuk kamu orang", kemudian Terdakwa mengayunkan pisau ke arah Saksi, lalu Saksi menghindari dan langsung menendang Terdakwa di bagian dada sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan terdakwa terjatuh, kemudian Saksi langsung mengangkat tangan dan menyampaikan "Saksi keluarganya Miawa", setelah itu datang teman dari terdakwa yang Saksi tidak ketahui namanya dan menyampaikan kepada Saksi ambil anggotamu bawa pulang, setelah

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa bersama 2 (dua) orang temanya langsung mengambil sepeda motor menuju ke arah Sdr. FIKI, kemudian Saksi dengan Sdr. IFAN mengangkat sepeda motor, pada saat Saksi menoleh ke belakang Saksi melihat Sdr. FIKI, Sdr. SUPRATMAN dan Sdr. USIN dipukul Terdakwa, setelah itu Saksi menuju ke arah Sdr. FIKI, pada saat sampai dengan Sdr. FIKI Saksi mengangkat tangan dan menyampaikan "Saksi keponakanya miawa" kemudian Saksi langsung memeluk teman dari Terdakwa yang Saksi tidak ketahui namanya yang mana pada saat itu sedang memegang kayu, kemudian Saksi membawa lelaki tersebut ke pinggir jalan menuju dengan teman-temanya, kemudian Saksi langsung menuju ke arah Sdr. USIN dan menyampaikan kepada Sdr. USIN "sini kau dibelakangku", kemudian Saksi sampaikan "lari lari kau" setelah itu Saksi bersama Sdr. USIN, Sdr. FIKI, Sdr. SUPRATMAN, Sdr. FARIS dan Sdr. DILMAN lari menuju ke arah sepeda motor, setelah sampai ditempat parkir sepeda motor, Saksi mendengar teriakan dari Sdr. DILMAN mengatakan "luka Saksi luka Saksi" setelah mendengar teriakan tersebut Saksi langsung menuju ke arah Sdr. DILMAN, dan mengatakan kepada Sdr. DILMAN "jangan bermain", kemudian Sdr. DILMAN menyampaikan serius ini kemudian Sdr. DILMAN mengangkat bajunya untuk memperlihatkan luka tusuk tersebut, setelah melihat luka tusuk yang dialami Sdr. DILMAN Saksi menyampaikan kepada Sdr. DILMAN "kerumah sakit kau", kemudian Sdr. DILMAN menyampaikan baru sepeda motorku bagaimana, kemudian Saksi sampaikan kepada Sdr. DILMAN tidak usah kau pikir sepeda motormu, nyawamu saja dulu kau pikirkan, motormu nanti kita orang yang ambil, setelah itu Sdr. DILMAN langsung dibonceng menggunakan sepeda motor oleh Sdr. ALIF dan Sdr. ADLIN untuk dibawa ke RSUD.KABELOTA, setelah itu Saksi mengambil sepeda motor saudara DILMAN kemudian Saksi menyusul ke RSUD Kabelota Donggala.

- Bahwa Jarak antara Saksi berdiri dengan tempat kejadian saat itu sekitar \pm 20 (dua puluh) meter
- Bahwa Saksi tidak mengetahui antara Sdr. DILMAN dan Terdakwa pernah memiliki masalah atau selisih paham sebelumnya.
- Bahwa Situasi ditempat kejadian pada saat itu remang-remang, ada cahaya lampu dari Puskesmas Delatope dan lampu dari rumah warga, lokasinya merupakan tempat umum yang mudah di akses orang lain dan merupakan jalan umum yang biasa dilewati warga.
- Bahwa Pisau atau badik yang digunakan Terdakwa tersebut sepengetahuan Saksi milik Terdakwa karena pada saat kami dihadang oleh Terdakwa, saat itu Terdakwa sempat mengeluarkan pisau atau badik tersebut dan mengayunkan kepada Saksi.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain Terdakwa ada juga yang membawa senjata tajam/pisau yaitu Sdr. RIFAL.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Sdr. RIFAL membawa senjata tajam, karena pada saat kami sedang bertengkar kemudian Sdr. RIFAL langsung mengeluarkan pisau atau badik, setelah melihat pisau atau badik tersebut dikeluarkan oleh Sdr. RIFAL kemudian Saksi mengatakan "tunggu dulu apa permasalahan ini", setelah itu Sdr. RIFAL memasukan kembali pisau atau badik miliknya tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Fikram, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan penikaman terhadap Sdr. DILMAN.
- Bahwa Peristiwa penikaman tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar pukul 02.30 WITA di pinggir jalan Desa Kola-Kola Kec. Banawa Tengah Kab. Donggala.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang yang menyebabkan sehingga Terdakwa melakukan penikaman terhadap Sdr. DILMAN.
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap Sdr. DILMAN dengan cara menusuk Sdr. DILMAN menggunakan pisau atau badik di bagian pinggang sebelah kiri.
- Bahwa Pada saat itu posisi Saksi berada didepan Sdr. DILMAN ketika Sdr. DILMAN ditusuk oleh Terdakwa.
- Bahwa Adapun jarak anatara Saksi dan Sdr. DILMAN saat itu sekitar ± 2 (dua) meter.
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar pukul 02.20 WITA, Saksi bersarna Sdr. ANJAS, Sdr. SUPRATMAN, Sdr. USIN, Sdr. FARIS, Sdr. ALIF, Sdr. ACO, Sdr. IRFAN dan Sdr. DILMAN, menggunakan sepeda motor hendak pulang kerumah, pada saat tiba di dekat Puskesmas Delatope, Saksi bersama dengan teman-teman tiba-tiba dihadap oleh Terdakwa dan teman-temannya, setelah itu kami putar sepeda motor untuk balik ulang ke arah lapangan, pada saat dalam perjalanan menuju ke lapangan kami melihat Sdr. ANJAS dan Sdr. IRFAN tidak ada, setelah itu kami putar balik untuk mencari Sdr. ANJAS dan Sdr. IRFAN, pada saat

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Dgl



tiba di dekat Puskesmas Delatope, kami tiba-tiba dihadap oleh Terdakwa dan teman-temannya, setelah itu Saksi langsung turun dari sepeda motor kemudian Saksi dipukul menggunakan kayu sebanyak 5 (kali) di bagian bahu 1 kali, lengan kiri 1 (satu) kali, kepala 1 (satu) kali, dibagian pipi sebelah kanan 1 (kali) dan dibagian belakang 2 (dua) kali, oleh salah satu dari temannya Terdakwa yang Saksi tidak ketahui namanya, setelah itu Saksi bersama Sdr. USIN lari menuju ke rumah warga, pada saat tiba di rumah warga tersebut Saksi disampaikan oleh pemilik rumah "jangan kamu masuk kemari keluar sana" setelah itu Saksi bersama Sdr. USIN keluar pagar dan tiba-tiba Sdr. ANJAS menjemput Saksi bersama Sdr. USIN, setelah itu Sdr. ANJAS menyuruh Saksi bersama Sdr. USIN untuk lari, kemudian Saksi bersama Sdr. USIN mengambil sepeda motor, pada saat Saksi naik di sepeda motor tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Sdr. DILMAN dan langsung melakukan penikaman, setelah itu Saksi langsung lari menuju kearah puskesmas untuk kumpul bersama teman-teman Saksi, setelah itu Sdr. DILMAN menghampiri Saksi dan menyampaikan "ditusuk Saksi" setelah itu Saksi menyampaikan kepada Sdr. DILMAN "diantar kerumah sakit saja kau cepat cepat", setelah itu Sdr. DILMAN dibonceng oleh Sdr. ALIF dan Sdr. ADLIN, kemudian kami mengambil sepeda motor dan langsung menyusul Sdr. DILMAN ke RS. Kabelota.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Sdr. DILMAN dan Terdakwa pernah berselisih paham.
- Bahwa Situasi ditempat kejadian pada saat itu remang-remang, ada cahaya lampu dari Puskesmas Delatope dan lampu dari rumah warga, lokasinya merupakan tempat umum yang mudah di akses orang lain dan merupakan jalan umum yang biasa dilewati warga.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Alul Zikri Alias Alul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadinkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan penikaman terhadap Sdr. DILMAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa penikaman tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar pukul 02.30 WITA di pinggir jalan Desa Kola-Kola Kec. Banawa Tengah Kab. Donggala.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penikaman terhadap Sdr. DILMAN, karena Saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan penikaman terhadap Sdr. DILMAN.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penikaman terhadap Sdr. DILMAN setelah pulang dan sampai di jalan dekat dengan TPU (tempat pemakaman umum) kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau atau badik miliknya dan mengatakan "kena Saksi tusuk 1 (satu) orang".
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan penikaman terhadap Sdr. DILMAN.
- Bahwa Pada saat kejadian Saksi berada di lokasi kejadian di jalan dekat dengan Puskesmas Delatope, namun pada saat Terdakwa melakukan penikaman tersebut Saksi tidak melihatnya, karena pada saat itu Saksi juga sedang berkelahi dengan anak batu putih yang Saksi tidak ketahui namanya tersebut dan Saksi tidak mengetahui posisi Terdakwa saat itu.
- Bahwa Pada saat sebelum kejadian Saksi telah mengkonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus bersama Terdakwa.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekitar jam 12.00 WITA, Saksi bersama Sdr. ARSIL menggunakan sepeda motor untuk pergi membeli rokok, pada saat sampai di lapangan salah seorang yang Saksi tidak ketahui namanya tersebut meneriakan kami dan mengatakan "woi", setelah mendengar teriakan tersebut Saksi bersama Sdr. ARSIL langsung berhenti dan mengampiri orang yang Saksi tidak ketahui namanya tersebut, kemudian Sdr. ARSIL menanyakan "kenapa" lalu dibalas "tidak kenapa" setelah itu datang Sdr. RIFAL kemudian menanyakan "anak mana kamu" dijawab "anak sini" kemudian salah seorang anak batu putih mengatakan "cari saja tempat", setelah itu Saksi dan Sdr. ARSIL langsung pergi membeli rokok di kios belakang lapangan, setelah selesai membeli rokok Saksi dan Sdr. ARSIL kembali ke lapangan sepak bola, pada saat sampai di pintu gerbang lapangan Saksi dan Sdr. ARSIL ketemu dengan Sdr. RIFAL, Sdr. WADI, Sdr. RISKI dan Terdakwa, setelah itu Sdr. ARSIL dan Sdr. RIFAL berboncengan menggunakan sepeda motor menuju kearah Puskesmas Delatope, setelah itu Saksi bersama Terdakwa berboncengan menuju arah Puskesmas Delatope, pada saat sampai di pinggir jalan Saksi bersama Terdakwa bertemu dengan Sdr. FAISAL kemudian Sdr. FAISAL mengatakan "tunggu Saksi" kemudian Sdr. FAISAL langsung naik di sepeda motor yang kami kendarai, pada saat sampai dekat dengan Puskesmas Delatope

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



kami mendapati anak batu putih berada di jalan, kemudian Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. FAISAL langsung turun dari sepeda motor, kemudian Saksi berkelahi dengan anak batu putih tersebut, setelah berkelahi dengan anak batu putih tersebut Saksi bersama dengan Sdr. ARSIL langsung balik menuju arah lapangan sepak bola, pada saat perjalanan pulang tiba-tiba Terdakwa langsung membongkang kami menggunakan sepeda motor ke arah TPU (tempat pemakam umum) Desa Kola-Kola, pada saat sampai di pinggir jalan TPU Terdakwa mengeluarkan pisau atau badik miliknya dan mengatakan "Saksi tusuk 1 (satu) orang), setelah itu Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. ARSIL berboncengan untuk menyimpan/menyembunyikan pisau atau badik milik Terdakwa di pagar kebun milik warga sekitar, setelah itu kami balik menuju sekolah MTS desa Kola-Kola, pada saat sampai di sekolah MTS Desa Kola-Kola Saksi langsung pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor.

- Bahwa Saksi tidak pernah berselisih paham dengan anak batu putih maupun dengan orang lain, namun untuk Terdakwa Saksi tidak ketahui.
- Bahwa Kondisi dan situasi ditempat kejadian pada saat itu gelap.
- Bahwa Tidak ada orang lain yang membawa senjata tajam atau badik selain Terdakwa pada saat kejadian.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

5. Saksi Arsil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadikannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan penikaman terhadap Sdr. DILMAN.
- Bahwa Peristiwa penikaman tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar pukul 02.30 WITA di pinggir jalan Desa Kola-Kola Kec. Banawa Tengah Kab. Donggala.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penikaman, berdasarkan keterangan dari Terdakwa yang memberitahukan kepada Saksi setelah kejadian tersebut terjadi dengan mengatakan ada anak batu putih 1 (satu) orang Saksi tikam/tusuk menggunakan pisau/badik.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penikaman terhadap Sdr. DILMAN, karena Saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan penikaman terhadap Sdr. DILMAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat kejadian Saksi sedang berada di depan rumah Sdr. ABDU.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi bersama Sdr. ALUL menggunakan sepeda motor pergi membeli rokok, pada saat sampai di lapangan salah seorang yang Saksi tidak ketahui namanya tersebut meneriakan kami dan mengatakan "woi", setelah mendengar teriakan tersebut Saksi bersama Sdr. ALUL langsung berhenti dan menghampiri orang yang Saksi tidak ketahui namanya tersebut, kemudian Saksi menanyakan "kenapa" lalu dibalas "tidak kenapa" setelah itu datang Sdr. RIFAL kemudian menayakan "anak mana kamu" dijawab "anak sini" kemudian salah seorang anak batu putih mengatakan "cari saja tempat", setelah itu Saksi dan Sdr. ALUL langsung pergi membeli rokok di kios belakang lapangan setelah selesai membeli rokok Saksi dan Sdr. ALUL kembali ke lapangan sepak bola, pada saat sampai di pintu gerbang lapangan Saksi dan Sdr. ALUL ketemu dengan Sdr. RIFAL, Sdr. WADI, Sdr. RISKI dan Terdakwa, setelah itu Sdr. ALUL dan Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor menuju arah Puskesmas Delatope, setelah itu Saksi bersama Sdr. RIFAL berboncengan menuju arah Puskesmas Delatope, pada saat sampai di depan rumah Sdr. ABDU, Saksi dan Sdr. RIFAL melihat Sdr. ALUL dengan yang Saksi tidak ketahui namanya sedang berkelahi, kemudian Saksi dihampiri oleh salah seorang yang Saksi tidak ketahui namanya kemudian memukul Saksi dan Saksi membalas memukul orang yang Saksi tidak ketahui namanya tersebut, kemudian Saksi melihat Sdr. ALUL sementara berkelahi dengan salah seorang yang Saksi tidak ketahui namanya, pada saat berkelahi Sdr. ALUL terjatuh, setelah melihat Sdr. ALUL terjatuh, Saksi mengambil kayu yang berada di jalan dan langsung memukul orang yang Saksi tidak ketahui namanya tersebut menggunakan kayu dibagian belakang sebanyak 2 (dua) kali, dibagian pipi 1 (satu) kali, setelah melakukan pemukulan tersebut Saksi bersama Sdr. ALUL langsung lari menuju ke arah lapangan sepak bola, pada saat perjalanan pulang tiba-tiba Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor kemudian langsung membonceng Saksi dan Sdr. ALUL menuju ke arah TPU (tempat pemakaman umum) Desa Kola-Kola, pada saat sampai di pingir jalan TPU (tempat pemakaman umum) Terdakwa mengeluarkan pisau atau badik miliknya dan mengatakan "Saksi tusuk 1 (satu) orang", setelah itu Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. ALUL berboncengan untuk menyimpan/sembunyi pisau atau badik milik Terdakwa di pagar kebun milik warga sekitar, setelah itu kami balik menuju sekolah MTS Desa Kola-Kola, pada saat sampai di sekolah MTS Desa Kola-Kola Saksi langsung pulang kerumah.
- Bahwa Tidak pernah Saksi, Terdakwa dan yang lainnya memiliki masalah atau berselisih paham dengan anak batu putih Kel Ganti, maupun dengan orang lain.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa membawa sebilah badik atau pisau pada saat sampai di pinggir jalan TPU (tempat pemakam umum) Terdakwa mengeluarkan pisau atau badik miliknya tersebut dan mengatakan "Saksi tusuk 1 (satu) orang".
- Bahwa Tidak ada Saksi lihat orang lain yang membawa senjata tajam selain Terdakwa.
- Bahwa Lokasi terjadinya kejadian tersebut di pinggir jalan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi korban yang Saksi tidak ketahui namanya tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

6. Saksi Rifal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan penikaman terhadap Sdr. DILMAN.
- Bahwa Peristiwa penikaman tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar pukul 02.30 WITA di pinggir jalan Desa Kola-Kola Kec. Banawa Tengah Kab. Donggala.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa yang melakukan penikaman terhadap Sdr. DILMAN setelah di kantor polisi pada saat Saksi dan Terdakwa diamanakan di kantor polisi.
- Bahwa Pada saat sebelum kejadian Saksi telah mengkonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus bersama Terdakwa.
- Bahwa Pada saat penganiayaan tersebut terjadi Saksi berada ditempat kejadian.
- Bahwa Pada saat kejadian Saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan penikaman terhadap Sdr. DILMAN, karena saat itu Saksi juga sementara berkelahi dengan salah satu teman dari Sdr. DILMAN, dan penerangan tidak terlalu terang saat itu.
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan penikaman terhadap Sdr. DILMAN adalah Terdakwa karena Saksi dibentahkan langsung oleh Terdakwa.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Dgl



- Bahwa Menurut cerita Terdakwa, Terdakwa melakukan penikaman terhadap saudara DILMAN dengan cara Terdakwa menikam atau menusuk Sdr. DILMAN dengan menggunakan sebilah pisau miliknya pada saat itu.
- Bahwa Selain Saksi dan Terdakwa yang terlibat perkelahian saat itu adalah Sdr. ARSIL, Sdr. ALUN, Sdr. FAISAL dan Sdr. RISKI.
- Bahwa Penyebab utama sehingga terjadi perkelahian tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar pukul 01.30 WITA saat itu Terdakwa, Sdr. ARZIL, Sdr. ALUN, Sdr. FAISAL, Sdr. RISKI dan Saksi sedang berada disalah satu acara dero yang ada di desa Kola-Kola Kec. Banawa Tengah Kab. Donggala, kemudian Sdr. ARZIL pergi membeli rokok dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Sdr. ALUN, setelah mereka kembali Sdr. ARZIL mengatakan kepada kami, "ada orang disana mau cari tempat untuk berkelahi", saat itu kami tidak merespon apa yang disampaikan oleh Sdr. ARZIL, sehingga Sdr. ARZIL tiba-tiba pergi sendiri dengan maksud untuk mencari salah satu orang yang mengajaknya tadi untuk berkelahi, kemudian Saksi langsung mengikuti Sdr. ARZIL dengan maksud untuk melarangnya pergi mencari orang tersebut, akan tetapi Sdr. ARSIL tetap memaksa untuk mencari orang tersebut. Sekitar jam pukul 02.00 WITA Saksi bersama Sdr. ARZIL bertemu dengan orang tersebut, disalah satu tempat yang tidak jauh dari tempat acara dero kurang lebih 50 meter, pada saat itu terjadi adu mulut antara kubu Saksi dengan kubu DILMAN, sehingga terjadilah perkelahian pada saat itu antara kubu Saksi dengan Kubu DILMAN, dimana kubu Saksi terdiri dari Terdakwa, Sdr. ARZIL, Sdr. FAISAL, Sdr. ALUN dan Sdr. RISKI.
- Sepengetahuan Saksi tidak ada orang lain yang membawa senjata tajam pada saat itu selain Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan diadakannya Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan penikaman terhadap Sdr. DILMAN.
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap Sdr. DILMAN sebanyak 2 (dua) kali dengan cara menusuk di bagian pinggang sebelah kiri menggunakan pisau atau badik.
- Bahwa Penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah berawal pada saat Sdr. ARSIL ingin pergi membeli rokok, pada saat Sdr. ARSIL memutar sepeda motor tersebut langsung diteriaki "anak mana" kemudian Sdr. ARSIL menjawab "anak sini" kemudian dijawab anak batu putih Kel. Ganti "cari tempat",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendengar teriakan tersebut Terdakwa melarang Sdr. ARSIL, kemudian Sdr. ARSIL dan Sdr. ALUL pergi membeli rokok dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. ALUL, setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada anak-anak batu putih Kel. Ganti "pulang saja kamu orang", setelah itu anak batu putih Kel. Ganti menuju ke arah tempat parkir sepeda motornya, setelah anak batu putih pulang, Terdakwa menuju ke sekolah TK untuk duduk-duduk degan teman Terdakwa, pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk bersama teman Terdakwa, Terdakwa melihat Sdr. ALUL mengambil sepeda motornya kemudian Terdakwa menayakan "mau kemana" Sdr. ALUL tidak menjawab, setelah itu Terdakwa langsung naik/berboncengan dengan Sdr. ALUL menuju ke arah Puskesmas Delatope, pada saat dekat dengan Puskesmas Delatope Terdakwa mendapati 2 (dua) orang anak batu putih Kel. Ganti yang Terdakwa tidak ketahui namanya berdiri ditengah jalan, setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor dan memberitahukan "Terdakwa sudah kasi pulang kamu orang tadi, yang mana tadi bilang cari tempat" dijawab "masih dibelakang", pada saat Terdakwa menoleh kebelakang Terdakwa melihat Sdr. ARSIL memukul anak batu putih Kel. Ganti menggunakan kayu, kemudian Terdakwa langsung lari kearah Sdr. ARSIL, pada saat Terdakwa sampai dengan Sdr. ARSIL Terdakwa di ancamkan balok oleh anak batu putih yang Terdakwa tidak ketahui namanya, setelah itu Terdakwa mundur, kemudian Terdakwa mencabut pisau atau badik milik Terdakwa untuk menggertak, setelah itu anak batu putih Kel. Ganti langsung mundur, kemudian Terdakwa melihat Sdr. RIFAL mengeluarkan pisau untuk menggertak anak batu putih Kel. Ganti, kemudian anak batu putih Kel. Ganti langsung lari menuju arah puskesmas Delatope, pada saat itu.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi Terdakwa dibawah pengaruh minuman keras.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa sedang mengkonsumsi minuman beralkohol jenis captikus di depan sekolah TK, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke acara Dero tepatnya di lapangan sepakbola Desa Kola-Kola, setelah selesai menonton acara Dero tersebut Terdakwa kembali ke sekolah TK tempat Terdakwa mengkonsumsi minuman keras, pada saat sampai di sekolah TK Terdakwa bercerita dengan teman Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat Sdr. ARSIL mengambil sepeda motor milik Sdr. ALUL untuk pergi membeli rokok, pada saat Sdr. ARSIL memutar sepeda motor tersebut langsung diteriaki oleh anak batu putih Kel. Ganti "anak mana" kemudian Sdr. ARSIL menjawab "anak sini" kemudian dijawab anak batu putih Kel. Ganti "cari tempat", setelah mendengar teriakan tersebut Terdakwa melarang Sdr. ARSIL, kemudian Sdr. ARSIL dan Sdr. ALUL pergi membeli rokok

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. ALUL, setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada anak-anak batu putih Kel Ganti "pulang saja kamu orang", setelah itu anak batu putih Kel. Ganti menuju ke arah tempat parkir sepeda motornya, setelah anak batu putih pulang, Terdakwa menuju ke sekolah TK untuk duduk-duduk dengan teman Terdakwa, pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk bersama teman Terdakwa, Terdakwa melihat Sdr. ALUL mengambil sepeda motornya kemudian Terdakwa menayakan "mau kemana" Sdr. ALUL tidak menjawab, setelah itu Terdakwa langsung naik/berboncengan dengan Sdr. ALUL menuju ke arah Puskesmas Delatope, pada saat sampai dekat dengan Puskesmas Delatope Terdakwa mendapati 2 (dua) orang anak batu putih Kel. Ganti yang Terdakwa tidak ketahui namanya berdiri ditengah jalan, setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor dan memberitahukan "Terdakwa suda kasi pulang kamu orang tadi, yang mana bilang tadi cari tempat" dijawab "masih dibelakang", pada saat Terdakwa menoleh kebelakang Terdakwa melihat Sdr. ARSIL memukul anak batu putih Kel. Ganti menggunakan kayu, kemudian Terdakwa langsung lari kearah Sdr. ARSIL, pada saat Terdakwa sampai dengan saudara ARSIL Terdakwa di ancam balok oleh anak batu putih yang Terdakwa tidak ketahui namanya, setelah itu Terdakwa mundur, kemudian Terdakwa mencabut pisau atau badik milik Terdakwa untuk menggertak, setelah itu anak batu putih Kel. Ganti langsung mundur, kemudian Terdakwa melihat Sdr. RIFAL mengeluarkan pisau untuk menggertak anak batu putih Kel. Ganti, kemudian anak batu putih Kel. Ganti langsung lari menuju arah Puskesmas Delatope, pada saat itu Terdakwa melihat ada salah satu anak batu putih Kel. Ganti sementara menghidupkan sepeda motor kemudian Terdakwa mencabut/mengeluarkan pisau milik Terdakwa kemudian mendatangi anak batu putih tersebut dan langsung menusuknya sebanyak 2 (kali) dibagian pinggang sebelah kiri.

- Bahwa Setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung pulang menuju kerumah dan menyimpan pisau tersebut dipinggir pagar milik warga.
- Bahwa Pisau atau badik tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan pisau atau badik tersebut baru pertama kali Terdakwa bawa.
- Bahwa Sdr. DILMAN mengalami luka dibagian pinggang sebelah kiri.
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut Sdr. ARZIL, Sdr. RISKI dan Sdr. ALUL memukul Sdr. DILMAN dibagian kepala dengan menggunakan tangan kosong, namun Terdakwa tidak mengetahui berapa kali Sdr. ARSIL, Sdr. RISKI dan Sdr. ALUL melakukan pemukulan tersebut karena pada saat itu situasi penerangan gelap sehingga Terdakwa tidak melihat dengan jelas.
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada menghadang perjalanan Sdr. DILMAN dan teman-temannya, namun pada saat itu Terdakwa

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saudara ALUL RISKI alias AI-UL pergi mencari orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang mengatakan kepada saudara ALUL RISKI alias AI-UL "CARI TEMPAT" dengan maksud untuk meluruskan masalah tersebut

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada mengejar Sdr. DILMAN dan teman-temannya.
- Bahwa Selain Terdakwa ada orang lain yang membawa senjata tajam/pisau yaitu Sdr. RIFAL.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan penikaman terhadap Sdr. DILMAN dan Terdakwa meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Sdr. DILMAN dan juga keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Pisau dengan ukuran dengan ukuran Panjang 16,5 cm Lebar 2,5 cm, gagang terbuat dari kayu yang dibungkus lakban warna hitam serta sarung gagang yang dibungkus dengan lakban warna hitam;
- 1 (satu) lembar Baju Kaos lengan pendek warna hitam bagian depan bertuliskan DsgnTumbel Creative yang bagian belakang terdapat bercak darah dan 2 (dua) robekan kecil;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah pula disertakan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor VeR: 445/36-VS/RSUD/XI/2023 tanggal 09 Oktober 2023 dari RSUD Kabelota yang di tandatangani oleh dr. Muhammad Sayyid Ridhatelah, yang menunjukan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien bernama DILMAN. Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan "Berdasarkan hasil pemeriksaan luar tertanggal pemeriksaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat dua luka tusuk pada bagian punggung yang diakibatkan oleh kekerasan trauma tajam. Luka ini telah mendapatkan pengobatan dan tidak memerlukan rawat inap dirumah sakit";

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang telah melakukan penikaman terhadap Saksi Dilman.
- Bahwa Peristiwa penikaman tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar pukul 02.30 WITA di pinggir jalan Desa Kola-Kola Kec. Banawa Tengah Kab. Donggala.
- Bahwa kejadian penikaman tersebut terjadi pada saat Terdakwa, Saksi Alul, Saksi Arsil, Saksi Rifal setelah selesai menonton acara Dero. Terdakwa bersama teman-temannya tersebut berselisih paham dengan Saksi Dilman, Saksi Anjas, dan Saksi Fikram. Pada saat didekat Puskesmas Delatope Terdakwa bersama teman-temannya tersebut dan Saksi Dilman (korban) bersama dengan teman-temannya tersebut terjadi perkelahian, kemudian Terdakwa yang membawa pisau mencabut pisau atau badik milik Terdakwa untuk ditusukan ke Saksi Dilman sebanyak 2 (kali) dibagian pinggang sebelah kiri.
- Bahwa Pisau atau badik tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung pulang menuju kerumah dan menyimpan pisau tersebut dipinggir pagar milik warga.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi Terdakwa dibawah pengaruh minuman keras.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Dilman mengalami luka robek dan pendarahan serta mengalami rasa sakit pada bagian pinggang sebelah kiri.
- Bahwa Saksi Dilman sempat dirawat di RSUD Kabelota Donggala selama 9 (sembilan) hari dan di RSUD Undata Palu selama 9 (sembilan) hari.
- Bahwa untuk saat ini Saksi Dilman belum bisa melakukan aktifitas/bekerja karena Saksi Dilman masih merasa sakit pada bagian perut dan nyeri pada bagian paha sebelah kiri.
- Bahwa terhadap Saksi Dilman telah dilakukan visum dengan hasil berupa Visum Et Repertum Nomor VeR: 445/36-VS/RSUD/XI/2023 tanggal 09 Oktober 2023 dari RSUD Kabelota yang di tandatangi oleh dr. Muhammad Sayyid Ridhatelah, yang menunjukan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien bernama DILMAN. Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan "Berdasarkan hasil pemeriksaan luar tertanggal pemeriksaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat dua luka tusuk pada baguan punggung yang diakibatkan oleh kekerasan trauma tajam. Luka ini telah mendapatkan pengobatan dan tidak memerlukan rawat inap dirumah sakit";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Dgl



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dan setelah Majelis Hakim mencermati fakta hukum yang dihubungkan dengan dakwaan penuntut umum tersebut, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya ternyata tidak diatur secara tegas dalam ketentuan tersebut melainkan unsur penganiayaan sedangkan penganiayaan merupakan kata kerja yang memerlukan subjek pelaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana dalam kitab tersebut terbatas pada setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Republik Indonesia. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menganut asas "*sociates delinquere non potest*" yang hanya mengakui pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum perorangan. Oleh sebab itu, unsur-unsur yang dapat dijabarkan dalam Pasal ini adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Affan Basran Alias Afan** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur "barang siapa" sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H., untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk:

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau

c. merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut Wetboek van Strafrecht 1809 yaitu suatu kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori, ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan yaitu sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*)

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana;

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekenhedsbewustzijn*)

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu;

3. Kesengajaan dengan kemungkinan (*voorwaardelick opzet*)

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan 2 (dua) syarat:

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik;
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan yang didukung pula oleh bukti surat, diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang telah melakukan penikaman terhadap Saksi Dilman. Peristiwa penikaman tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar pukul 02.30 WITA di pinggir jalan Desa Kola-Kola Kec. Banawa Tengah Kab. Donggala.

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian penikaman tersebut terjadi pada saat Terdakwa, Saksi Alul, Saksi Arsil, Saksi Rifal setelah selesai menonton acara Dero. Terdakwa bersama teman-temannya tersebut berselisih paham dengan Saksi Dilman, Saksi Anjas, dan Saksi Fikram. Pada saat didekat Puskesmas Delatope Terdakwa bersama teman-temannya tersebut dan Saksi Dilman (korban) bersama dengan teman-temannya tersebut terjadi perkelahian, kemudian Terdakwa yang membawa pisau mencabut pisau atau badik milik Terdakwa untuk ditusukan ke Saksi Dilman sebanyak 2 (kali) dibagian pinggang sebelah kiri. Pisau atau badik tersebut adalah milik Terdakwa sendiri. Setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung pulang menuju kerumah dan menyimpan pisau tersebut dipinggir pagar milik warga. Pada saat kejadian tersebut terjadi Terdakwa dibawah pengaruh minuman keras. Akibat perbuatan Terdakwa Saksi Dilman mengalami luka robek dan pendarahan serta mengalami rasa sakit pada bagian pinggang sebelah kiri.

Menimbang, bahwa Saksi Dilman sempat dirawat di RSUD Kabelota Donggala selama 9 (sembilan) hari dan di RSUD Undata Palu selama 9 (sembilan) hari. untuk saat ini Saksi Dilman belum bisa melakukan aktifitas/bekerja karena Saksi Dilman masih merasa sakit pada bagian perut dan nyeri pada bagian paha sebelah kiri. Terhadap Saksi Dilman telah dilakukan visum dengan hasil berupa Visum Et Repertum Nomor Ver: 445/36-VS/RSUD/XI/2023 tanggal 09 Oktober 2023 dari RSUD Kabelota yang di tandatangani oleh dr. Muhammad Sayyid Ridhatelah, yang menunjukkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien bernama DILMAN. Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan "Berdasarkan hasil pemeriksaan luar tertanggal pemeriksaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat dua luka tusuk pada baguan punggung yang diakibatkan oleh kekerasan trauma tajam. Luka ini telah mendapatkan pengobatan dan tidak memerlukan rawat inap dirumah sakit";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas jelas ternyata perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan kesengajaan sebagai maksud yang mana rasa sakit ataupun luka yang dialami Saksi Dilman memang dikehendaki oleh Terdakwa yang dalam keadaan emosi dengan membawa pisau/badik kemudian langsung menusukan pisau/badik tersebut kearah pinggang belakang Saksi Dilman sebanyak 2 (dua) kali sesuai dengan fakta hukum dan yang tercantum dalam surat visum et repertum, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Tedakwa tersebut merupakan "dengan sengaja melakukan penganiayaan" sehingga unsur ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa oleh karena pembelaan tersebut merupakan permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersama-sama dengan penjatuhan pidana dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Hukum Acara Pidana, maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Pisau dengan ukuran dengan ukuran Panjang 16,5 cm Lebar 2,5 cm, gagang terbuat dari kayu yang dibungkus lakban warna hitam serta sarung gagang yang dibungkus dengan lakban warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Baju Kaos lengan pendek warna hitam bagian depan bertuliskan DsgnTumbel Creative yang bagian belakang terdapat bercak darah dan 2 (dua) robekan kecil, barang bukti yang disita dari korban saat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sudah tidak dipergunakan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menggunakan senjata tajam yang dapat membahayakan nyawa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan mengacu pada tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan dikemudian hari dapat hidup baik kembali ditengah-tengah pergaulan masyarakat luas, selain itu Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dan diharapkan masih dapat merubah perilakunya tersebut menjadi lebih baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil untuk menjatuhkan pidana yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (*vide* Pasal 222 Kitab Hukum Acara Pidana);

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Affan Basran Alias Afan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Dgl



4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Pisau dengan ukuran dengan ukuran Panjang 16,5 cm Lebar 2,5 cm, gagang terbuat dari kayu yang dibungkus lakban warna hitam serta sarung gagang yang dibungkus dengan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) lembar Baju Kaos lengan pendek warna hitam bagian depan bertuliskan DsgnTumbel Creative yang bagian belakang terdapat bercak darah dan 2 (dua) robekan kecil;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H., dan Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meily, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Roy Andalan Pelawi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

TTD

Armawan, S.H., M.H.

TTD

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

TTD

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Meily, S.E., S.H.